



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN
PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pengawasan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dan Peraturan Bupati Ogan Komerling Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (Lembaran Berita Kabupaten Ogan Kabupaten Ilir Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kelembagaan TJSLP/CSR dan PKBL terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah; dan
 - b. unsur lain yang dipandang perlu.
- (2) Susunan dan Personalia Tim Fasilitasi TJSLP dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelembagaan TJSLP/CSR dan PKBL Perusahaan Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL Perusahaan dibentuk oleh perwakilan perusahaan.
- (4) Perusahaan wajib memiliki kantor di ibukota kabupaten baik berupa tower (terpusat 1 kantor) ataupun sendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Program Kemitraan Bina Lingkungan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Maret 2018
Plt. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMAD RIFA'I

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 22 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
 DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

No.	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Bupati Ogan Komering Ilir
2.	Pengarah	1. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir 2. Sekretaris Daerah Kab. OKI
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKI
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. OKI
6.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pertanahan Kab. OKI
7.	Bidang Perencanaan Ketua :	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. OKI
	Anggota :	a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. OKI b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKI c. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI
8.	Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Ketua :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKI
	Anggota :	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. OKI b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. OKI c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKI d. Kepala Dinas Sosial Kab. OKI e. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI f. Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKI g. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. OKI

9.	Bidang Monitoring Ketua : Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> h. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kab. OKI i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. OKI Inspektur Inspektorat Kab. OKI <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. OKI b. Kepala Dinas Perhubungan Kab. OKI c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKI d. LSM Bakau e. LSM Sarekat Hijau Indonesia f. LSM Sahabat Pelangi g. LSM Transparansi Akuntabilitas Publik h. LSM Bumi Hijau Nusantara i. LSM Bende Seguguk Corruption Watch j. PWI Kabupaten OKI
----	---	---

Plt.BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMAD RIFA'I